JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

WELIS PUTRI UTAMI
NIM. 181150097

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Menyelesaikan Skripsi
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

OLEH

Welis Putri Utami
NIM. 181150097

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SuKARNO
BENGKULU TAHUN 2022

KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Welis Putri Utami NIM. 181150097 yang berjudul "Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Idariyyah" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Juni 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, M
1442 H
Dekan,

Dr. H. Sawarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Dr. H. John Kenedi, S.H.,M.Hum	**Drs.Tasri,M.A.**
NIP. 196205031986031004	NIP.196208211991031002
Penguji I	Penguji II
Rohmadi, S. Ag., MA.	**Fauzan, S.Ag., MH**
NIP. 197103201996031001	NIP. 197707252002121003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Welis Putri Utami NIM. 1811150097 dengan judul "Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Dusturiyyah", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M / 1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum	Drs. Tasri, M.A.
NIP. 196205031986031004	NIP. 196208211991031002

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, Kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini.

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang yang selalu memberi petunjuk dalam setiap masalah yang dihadapi.
2. Kedua Orang tua ku Tercinta bapak Mulyadi dan ibu Koima,yang selalu memberi motivasi,serta semangat dan doa yang tak pernah putus untuk anak nya,dan berkorban untuk memenuhi segala yang dibutuhkan anaknya.
3. Adik-adikku Keyla Listari dan Intan Mulya Putri yang selalu membuat ku tersenyum, dan Keluarga Besarku yang selalu memberi semangat kepadaku,dan memotivasi ku.
4. Dosen Pembimbing I (Bapak Dr. H. Jhon Kenedi, S.H.,M.Hum) dan dosen pembimbing II (Bapak Drs. Tasri, M.A.) yang senantiasa sabar dalam membimbing serta telah rela meluangkan waktu untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat seperjuangku Yesi Pilanda,yang selalu memberi semangat serta memberi informasi tentang kampus,dan selalu mendampingiku dalam setiap hal dikampus.
6. Sahabatku Julita Rama sari, yang selalu memberi arahan, dan selalu menghibur serta memberi motivasi.
7. Teman-teman seperjuang HTN Angkatan 18, terutama untuk kelas HTN E.
8. Almamater Kebangganku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara perspektif siyasah dusturiyyah." adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagi acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022
Mahasiswa yang menyatakan,

Welis Putri Utami
NIM. 1811150097

ABSTRAK

Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Oleh Welis Putri Utami, NIM: 1811150097. Pembimbing I : Dr.H Jhon Kenedi, S.H.,M.Hum dan Pembimbing II Drs. Tasri,M.A.

Ada dua persolan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 2) Bagaimana peranan jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara perspektif siyasah Idariyah.Tujuan peneliti ini yaitu untuk mengetahui: 1) Bagaimana kedudukan jaksa sebagai pengacara negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 2) Bgaimana peranan jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara perspektif siyasah idariyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau (*Library Research),* yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) terdapat dua pandangan mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendapat pertama mengatakan bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah kekuasaan kekuasaan eksekutif. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra, Bagir Manan, RM. Surachman dan Jan Maringka dengan alasan bahwa kejaksaan adalah badan pemerintahan (eksekutif). Pendapat kedua berpendapat bahwa Kejaksaan RI berada dalam ranah yudikatif.

Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Andi Hamzah, Harkriastuti Harkrisnowo dan Barda Nawawi Arief. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa kejaksaan harus menjadi bagian Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini berarti bahwa kejaksaan harus berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman bukan dalam kekuasaan pemerintah. Pendapat ini juga dikuatkan dengan argumentasi bahwa pada hakekatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Jadi kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum. Adapun peran jaksa dalam perspektif siyasah idariyah secara garis besar dapat di serupakan dengan wilayah *al-Hisbah.*

Kata Kunci: Kedudukan, Jaksa Pengacara Negara, Tata Usaha Negara

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dimana atas rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "**Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Dusturiyyah**"**.** Penulis menyadari dalam skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta dikembangkan lebih lanjut.

Penulis hanya mampu berdoa dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadara skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, pemulis ingan mengucapkan terimahkasih kepada:

1. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd (Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu)
2. Dr. Suwarjin, M.A (Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu)

3. Dr. H. Jhon Kenedi,S.H.,M.Hum. (Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
4. Drs. Tasri, M.A. (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
7. Civitas akademika dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyususnan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, Mei 2022M/1443 H

Welis Putri Utami

NIM: 1811150097

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Penelitian Terdahulu 8
F. METODE PENELITIAN 11
G. Sistematika Pembahasan 14
BAB II LANDASAN TEORI **16**
A. Jaksa Dalam Siyasah *Idariyah* 16
1. Pengertian,Tugas dan Ruang Lingkup *Siyasah Idariyah* 16
2. Pengertian Dan Kedudukan Jaksa Dalam *Siyasah Idariyah* 20
3. Ruang Lingkup Sengketa Tata Usaha Negara Dalam *Siyasah Idariyah* . 23
B. Pengertian Dan Kedudukan Jaksa Dalam Sistem Hukum Di Indonesia 27
1. Pengertian Jaksa dan Tugas Jaksa 27
2. Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara 31
3. Kasus Hukum Yang Termasuk Dalam Sengketa Tata Usaha Negara 33
4. Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara 40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **42**
A. Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Aturan Hukum Jaksa 42
B. Tugas Jaksa Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Siyasah Idariyyah 51

BAB IV PENUTUP 55

A. Kesimpulan 55

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum modern yang meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Bukan hanya setiap warga negara harus tunduk, akan tetapi juga kekuasaan dan penyelenggaraan negara pun harus didasarkan dan dibatasi oleh hukum.[1]

Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Sedangkan jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana[2]. Hal ini dipertegas melalui Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004[3], tentang kejaksaan yaitu: "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara; Sebutan jaksa pengacara negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1991.

Penegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang

---

[1] Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur unsurnya, UIPress*, h. 29

[2] Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa", (KHN dan MaPPI, Jakarta: 2004), h. 3

[3] Undang-Undang No. 16 tahun 2004,tentang Kejaksaan

perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan tugas dan wewenang jaksa tujuan jaksa pengacara negara yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut:

1. Mencegah timbulnya sengketa hukum dalam masyarakat.
2. Mencegah kewibawaan pemerintah.
3. Menyelamatkan kekayaan negara.
4. Melindungi kepentingan umum

Jika ditelusuri ke belakang jaksa memang bagian dari pemerintahan. Mr.Tirtaamidjaya menulis, jaksa berbeda dari hakim, karena jaksa tunduk pada *executive power*. Awal-awal kemerdekaan, kejaksaan berada di bawah Kementerian Kehakiman yang sebelumnya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana.[4]

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini tertuang dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan (yang

[4] M.H. Tirtaadmijaya, 1995, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta, Fasco, h.15.

seterusnya di sebut dengan UK), di mana dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara. Disinilah maka penegak hukum itu menjadi demikian erat hubungannya dengan perilaku, khususnya aparat penegak hukum, antara lain termasuk jaksa, hukum bukan suatu yang bersifat mekanistik, yang dapat berJalan sendiri. Hukum bergantung pada sikap tindak penegak hukum. Melalui aktivasi penegak hukum tersebut, hukum tertulis menjadi hidup dan memenuhi kebutuhan yang di kandungnya.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa ayat 58).[5]

Tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/J.A/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang antara lain yaitu:

1) Bantuan Hukum, yaitu mewakili negara, intansi pemerintah (baik pusat maupun di daerah), BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai penggugat maupun tergugat.
2) Pertimbangan Hukum, yaitu memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan (legal assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda

[5] QS. An-Nisa ayat 58

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

3) Pelayanan Hukum, yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
4) Penegakan Hukum, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
    a) Pengajuan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); -Permohonan perwalian anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 360 BW;
    b) Permohonan Pembubaran PT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    c) Permohonan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
    d) Gugatan Uang pengganti menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;-Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; -Permohonan Jabatan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; -Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat notaris sebagaiana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

5) Tindakan hukum lain, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

Jaksa Pengacara Negara mempunyai fungsi yang bersifat exsternal maupun internal. Fungsi external berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya. Sedangkan fungsi yang bersifat internal adalah fungsi bersifat managerial sebagai upaya agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dapat dilaksanakan secara optimal. Jaksa sebagai pengacara negara merupakan pelaksanaan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara. Untuk itu, maka Jaksa yang akan bertindak sebagai pengacara negara adalah orang-orang yang paham mengenai hukum perdata dan atau hukum tata negara/hukum administrasi negara, baik hukum materilnya maupun hukum formilnya[6].

Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu qadha' khushumat, hisbah dan madzalim. Adapun Qadha' madzalim, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara

[6] RM. Surachman dan Andi Hamzah. 1995. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta; Sinar Grafika h. 28

terhadap konsitusi dan hukum.[7] Seorang jaksa harus memiliki sifat adil dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya,selain menukuti perintah dari Undang-Undang perintah dari agama haruslah diikuti pula yaitu harus berlaku adil kepada pihak yang memang pantas mendapatkan keadilan. Dalam Islam Siyasah Idriyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah Administrasi negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[8]

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, telah dijelaskan tugas dan wewenang seorang jaksa menurut Undang-Undang, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan, bagaimana tugas dan wewenang seorang jaksa di dalam Islam, apakah sama dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini lebih lanjut guna menambah pemahaman tentang jaksa terhdap penyelesaian sengketa tata usaha negara, yang akan di kaji oleh penulis dalam skripsi yang berjudul "**JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana Kedudukan Jaksa sebagai pengacara negara dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana peranan Jaksa sebagai pengacara Negara dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Idariyah?

---

[7] Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam,* Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007. h. 12

[8]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Plitik Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2014), h.177.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kedudukan Jaksa sebagai pengacara negara dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana peranan Jaksa sebagai pengacara Negara dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Idariyah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

   Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengayaan materi mengenai Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Harapkan agar hasil yang didapat dari penulisan hukum ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian lain.

2. Kegunaan Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan bisa memahami lebih dalam tentang kedudukan jaksa sebagai pengacara Negara, dan bisa memperluas cakupanang masyarakat belum mengerti terkait kewenangan kejaksaan sehingga bisa mengerti dengan adanya penelitian ini, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari‟ah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus, menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini dipaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Gerry Pamungkas, Independensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)[9]. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai peran Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*)..

   Hasil skripsi ini mengenai kejaksaan mewakili dan mempertahankan kekuasaan negara memperjuangkan kepentingan umum yang sangat membutuhkan ketertiban, dan ketentraman, dalam kehidupan. Fungsi pengadilan negara oleh kerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Independensi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai Jaksa pengacara negara bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, badan kehakiman bukan lain-lain, badan pengadilan kedudukan Kejaksaan dalam ke dalam

[9] Gerry Pamungkas, "Independensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2015).

sistem ketatanegaraan adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili negara dan rakyat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti yaitu,sama-sama membahas jaksa sebagai pengacara Negara, sedangkan perbedaan nya adalah peneliti terdahulu membahas Independensi Kejaksaan, sedangkan penulis membahas penyelesaian sengketa tata usaha Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Skripsi Abdul Rachmad Budiono yang berjudul Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. [10] Skripsi ini membahas Jaksa pengacara negara bisa menjalan kan kewenanganya harus ada surat kuasa khusus, baik jaksa itu beracara di dalam pengadilan negeri, pengadilan niaga, pengadilan agama maupun Mahkamah Agung walaupun cara untuk beracaranya berbeda tetapi dengan dilandasi oleh memorandum of understanding yang dibuat oleh para pihak terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam menangani perkara perdata.

   Hasil skripsi ini mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat untuk melaksanakan fungsi tersebut, kejaksaan Republik indonesia bidang perdata dan tata usaha negara di berikan wewenang oleh undang-undang dan secara delegatif dari surat kuasa, kewenangan jaksa pengacara negara di bidang perdata meliputi bantuan hukum,

[10] Abdul Rachmad Budiono," Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang- Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015

penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan lainya.

Jaksa pengacara negara bisa menjalan kan kewenanganya harus ada surat kuasa khusus, baik jaksa itu beracara di dalam pengadilan negeri, pengadilan niaga, pengadilan agama maupun Mahkamah Agung walaupun cara untuk beracaranya berbeda tetapi dengan dilandasi oleh *memorandum of understanding* yang dibuat oleh para pihak terlebih dahulu. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang Jaksa, sedangkan perbedaan nya adalah penelitian terdahulu peneliti terdahulu membahas tentang peran Jaksa, sedangkan penulis membahas jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara perspektif siyasah dusturiyah.

3. Tesis Andi Fahrudin, Tesis Universitas Negeri Makassar Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat) [11]. Tesis ini membahas masalah tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara (studi kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah kendala dari intern lembaga kejaksaan sendiri yaitu belum semua unsur intern.

   Kejaksaan memahami keberadaan, tugas dan fungsi serta organisasi Jamdatun, sehingga fungsi Datun belum dilaksanakan secara optimal. Eksistensi Jamdatun temyata rnernerlukan sumber daya manusia yang terdiri dari Jaksa dengan sikap mental sebagai

[11] Andi Fahrudin, “Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)”, (Makassar, 2013)

pengacara negara dan mempunyai latar belakang pendidikan serta wawasan hukum perdata dan tata usaha negara.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang Kejaksaan dan Tata Usaha Negara, sedangkan perbedaan nya peneliti terdahulu membahas Tugas dan Wewenang Kejaksaan, sedangkan penilus membahas tentang jaksa sebagai pengacara dalam penyelesaian sengketa.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. [12] Metode penelitiannya sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   a. Jenis penelitian

      Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka

[12]Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset,* (Yogjakarta : UII Press, t.t), h. 55.

yang relevan. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan. [13] Oleh karena itu, penelitian ini di dilakukan dengan cara menganalisa jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara perspektif siyasah dusturiyah, yang bersangkutan dengan judul penelitian.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.[14]

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*). Berikutnya terdiri dari:

a. Bahan hukum primer merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga dapat membantu dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu pada Pasal Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh

[13]Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*,(Jakarta : Salemba Empat,2016), h.32

[14]FithriDzakiyyah,"JenisPenelitian",(*On-Line*),tersediadihttps://hidrosita.wordpress.com (5Agustus 2017)

dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku tentang Jaksa dan Siyasah Dusturiyah, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-padangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:

1) Buku-Buku ilmiah di bidang hukum
2) Makalah-Makalah
3) Jurnal ilmiah
4) Artikel
5) Skripsi

b. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.[15]

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitan ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis (*Content Analisys*). [16] Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan

[15] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Press,1990), h. 14-15..

[16] Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 21.

peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-Undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan di teliti oleh penulis.

4. Teknik Analisa Bahan.

Dalam penulisan hukum, setelah mendapatkan bahan hukum maka hal yang akan dilakukan selanjutnya adalah menganalisis bahan tersebut. Tujuan analisis bahan ini agar penulis dapat memberikan penjelasan atas apa yang ditulisnya. Teknik analisis yang dipergunakan penulis adalah dengan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari bahan yang diteliti.[17]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 4 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sup bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

---

[17] Afifudin, Et.al, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*,(Pustaka Setia : Bandung,2012), h.165.

Bab II. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, yang menguraikan secara rinci mengenai jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Selanjutnya juga mengenai teori tentang Siyasah Dusturiyah tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*).

Bab III Hasil Penelitian Jaksa mengenai Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah. Peranan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah. Bab IV. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jaksa Dalam Siyasah *Idariyah*

1. Pengertian,Tugas dan Ruang Lingkup *Siyasah Idariyah*

a. Pengertian Siyasah Idariyah

Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan kajian fiqh siyasah pada bidang Siyasah Idarriyah, yaitu bidang yang mengurusi tentang administrasi negara. idarah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. [18] Siyasah idariyah disebut juga Hukum Administrasi Negara (al-Ahkam al-Idariyyah).[19]

Sebenarnya tidak ada satu ayat al-Qur‟an yang dijumpai kata alIdarah, namun apabila dicermati memang ada kata dalam al-Qur‟an yang menyerupai yaitu kata *tudirunaha* dan kata *tadiru*. di dalam *al-Mu'jam al-Mufahras*, di bawah kata, *dawr'* telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulatsi ,dara'*. Begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata *al-Idarah* tidak dijumpai di dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW. Hampir semua kitab kamus bahasa menyebutkan kata, *dawr'* dan semua

[18] Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyyah* (Bayt ats-Tsaqafah, Cetakan I: 2003), h. 7.

[19] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 238.

kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada yang menyebut kata ‚*idarah*'. Jadi hal ini menegaskan bahwa kata, *idarah*' atau istilah administrasi dalam pandangan Islam merupakan kata yang baru digunakan di era modern.[20]

Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam Islam, administrasi terkait dengan yang disebut Diwan. Alur kerja Diwan sama seperti definisi Administrasi Negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan Diwan sendiri terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

1. Diwan yang berhubungan dengan sistem rekruitmen dan penggajian tentara.
2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas Negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
3. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

[20] Sulaiman Muhammad at-Thamawi, ilm al-Idarah al-Amaah (Cet. III Tahun 1965), h.21.

Islam memiliki konsep administrasi negara dan adminsitrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

Salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah SAW. adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam *siyasah idariyah,* untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan

dalam pelayanan. Kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara‟.

b. Ruang Lingkup *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyah merupakan bagian dari *siyasah syari'ah.* Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah Idariyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekertaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Pada abad modern *Siyasah Idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mecakup kewenangan, organ-organ, badanbadan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyah* adalah bersumber dari al-Qur‟an dan hadis serta *ijma* dan qiyas dan lain sebagainya. Kata *idariyyah* berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara asy-syay‟ayudiru idariyyah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Adapun pengertian idariyyah secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. *Siyariyyah idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-Ahkariyyah*)

2. Pengertian Dan Kedudukan Jaksa Dalam *Siyasah Idariyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedang kata "*dusturi*" berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (*majusi*). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).[21]

Di dalam kurikulum fakultas syari"ah digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi: "*Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya*."

---

[21] H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), h. 27

Abu A‟la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan: "*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.*"

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah *bagian Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari‟at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari‟at yang disebutkan di dalam al-Qur‟an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.[22]

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah* akan tercapai.

---

[22] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 13

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.[23]

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur‟an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur‟an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur‟an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".[24]

Lembaga Kejaksaan adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan, maka melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan untuk menjalankan kekuasaan yudikatif.

---

[23] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 14

[24] H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), h. 27

Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya yang artinya Kejaksaan dituntut untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya secara merdeka. Dalam *fiqh siyasah*, kedudukan lembaga Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga negara yang tidak dijelaskan secara jelas dalam siyasah dusturiyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan dengan Wilayah *al-Hisbah*. Lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan Islam yakni Wilayah al-Hisbah, atau bisa disebut juga dalam bahasa modern *Qadha' Hisbah. Wilayah al-Hisbah* merupakan badan yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan dari pihak penuntut, tetapi karena pelanggaran.

Meskipun dalam beberapa hal, wilayah al-hisbah dan Kejaksaan memiliki perbedaan dalam beberapa tugas dan tempat mengadili sebuah perkaranya. Dimana dalam wilayah *al-hisbah* mengadilinya di luar mahkamah, sedangkan Kejaksaan mengadilinya di dalam Persidangan atau mahkamah.[25]

3. Ruang Lingkup Sengketa Tata Usaha Negara Dalam *Siyasah Idariyah*

Perubahan politik dalam suatu negara dapat mempengaruhi terhadap suatu sistem ketatanegaraannya termasuk dalam hukum tata negara negara tersebut. Kajian yang membahas mengenai negara bisa

[25] Siti Khodijah Titania Ali, *Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

ditemukan antara lain dalam Ilmu Negara, Ilmu Politik, Hukum Tata Negara dan lain-lainnya. Ilmu Negara pada dasarnya hanya membahas mengenai kajian teoritis, sementara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara membahas dan mementingkan nilai-nilai praktis yang dijalankan negara tersebut. Namun, dalam beberapa hal untuk mengetahu latar belakang dari suatu negara selain diperlukan kajian berdasarkan ilmu negara juga diperlukan kajian berdasarkan ilmu politik.[26]

Tradisi pemikiran dalam dunia Islam juga tidak terlepas dari kajian mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kenegaraan. Istilah-istilah keilmuan Islam yang membahas mengenai suatu negara baik dari segi teoritis maupun praktis antara lain F*iqh Siyasah, as-Siyasah as-Syar'iyyah, al-Ahkam as-Sulthaniyaah,* dan *Fiqh ad-Daulah*. Istilah-istilah inilah yang kemudian menjadi acuan utama bagi para peneliti untuk mengkaji mengenai suatu fenomena kenegaraan yang berkaitan dengan topik keislaman. Istilah-istilah di atas kemudian seringkali disandingkan dengan Ilmu Politik dalam Islam, sistem ketatanegaraan dalam Islam, atau Hukum Tata Negara dalam perspektif Islam. Kemiripan yang muncul dari tradisi pemikiran negara dalam perspektif Islam ini menjadikan kajian mengenai kajian ini tidak dapat dipisah-pisahkan dalam berbagai cabang ilmu, seperti yang terjadi dalam tradisi pemikiran Barat.

---

[26] Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003) h. 47

Pemikiran mengenai Hukum Tata Negara dalam tradisi pemikiran intelektual muslim bisa ditemukan dalam pemikiran sejumlah intelektual seperti pemikiran *Yusuf Qardhawi* dalam *Fiqh Ad-Daulah*, dan *Dhiya al-Din al-Rais* dalam *Nazhariyyat as-Siyasah As-Syar'iyyah.* Karya-karya di atas tidak secara konkret menjelaskan mengenai Hukum Tata Negara di negara tertentu, karena pada prinsipnya mereka menulis mengenai konsep negara dalam Islam juga mengenai persoalan kenegaraan secara menyeluruh, dimana di dalamnya juga membahas mengenai Hukum Tata Negara.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, istilah dalam pemikiran Islam mengenai Hukum Tata Negara antara lain ada *Fiqh Siyasah, Siyasah Syar'iyyah* dan *Fiqh Ad-Daulah*, yang membahas persoalan mengenai kenegaraan secara menyeluruh. *'Abd al-Wahhab Khallaf* memberikan pengertian mengenai *Siyasah Syar'iyyah* yaitu kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki demi kemaslahatan masyarakat melalui aturan yang tidak bertentangan dengan dengan agama meskipun tidak ada dalil tertentu yang mendasari perbuatan tersebut. „*Abd al-Rahman Taj* mengemukakan pendapat bahwa dasar pokok dari *Siyasah Syar'iyyah* adalah wahyu atau agama. Hal ini berarti nilai dan norma transedental merupakan dasar bagi pembentkan peraturan yang dibuat oleh institusi kenegaraan yang berwenang. *Syariah* adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintahan dalam mengatur

berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sumber lain yang dalam peraturan bermasyarakat dan bernegara adalah yang berasal dari norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Peraturan-peraturan yang bersumber dari norma yang berlaku dalam masyarakat seperti warisan budaya, pengalaman manusia, pandangan para ahli maupun hukum adat perlu dikaitkan dan diteah dengan nilai dan norma transedental agar tidak bertentangan dengan kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan Tuhan. Dengan kata lain, sumber dari *Siyasah Syar'iyyah* adalah peraturan dari Tuhan (wahyu) dan peraturan yang ditetapkan oleh manusia sendiri selama tidak bertentangan dengan peratuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.[27]

Hukum Tata Negara juga bisa dikelompokkan dalam *Siyâsah Wadh'iyyah*, yang berarti peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia yang bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, para ahli atau pakar, hukum adat, pengalaman dan aturan-aturan terdahulu yang diwariskan. Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus-menerus berkembang sehingga *Siyâsah Wadh'iyyah* menempatkan hasil temuan manusia dalam segi hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Maka setiap peraturan yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah negara dan tidak bertentangan dengan peraturan agama itu wajib dipatuhi.

---

[27] Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003) h. 49

Dengan demikian, *Fiqh Siyâsah* secara mendasar memiliki perbedaan dengan Hukum Tata Negara karena Hukum Tata Negara hanya memiliki satu sumber primer yaitu dari manusia dan lingkungannya sementara *Fiqh Siyâsah* memiliki dua sumber yaitu hukum primer yang berasal dari peraturan dari Tuhan (wahyu) dan hukum sekunder yang berasal dari manusia dan lingkungannya. Dalam posisi ini, *Fiqh Siyâsah* dapat menerima pandangan dari manapun selama pandangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan agama *(syariah)*. Dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan peraturannya, *Fiqh Siyâsah* menggenakan mekanisme syûra (musyawarah) yang bersifat demokratis selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Konsep negara, administrasi negara, HAM dan konstitusi *(siyasah dusturiyah*) juga termasuk dalam materi pokok kajian Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyasah* karena meski sumber hukummnya berbeda, tetapi dua aspek keilmuan ini pada dasarnya memiliki fokus kajian yang sama.[28]

B. Pengertian Dan Kedudukan Jaksa Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

1. Pengertian Jaksa dan Tugas Jaksa

Istilah "Jaksa" sudah berabad-abad lamanya digunakan yang berasal dari bahasa Sanskerta adhyaksa. Sebutan ini dipakai untuk gelar pendeta paling tinggi di Kerajaan-kerajaan Hindu di Pulau Jawa, dan terutama dipakai untuk gelar hakim kerajaan yang tertinggi. Menurut ejaan yang paling tua pada zaman pemerintahan *Vereenigde Oostindische*

[28] Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), xiii

Compagnie/ Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (selanjutnya disingkat *VOC*) diabad keenam belas ditulis sebagai "j-a-x-a". Sejak zaman itu sampai dengan pemerintahan Kolonial Belanda di tahun 1942, "jaxa" dan kemudian "djaksa" dipakai sebagai sebutan untuk para Pejabat Hukum Bumi Putera yang hampir sama dengan seorang magistrate dan sejak zaman pendudukan Militer Jepang pada tahun 1942-1945, jaks pada masa itu ditulis djaksa adalah gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkaraperkara pidana.[29]

Dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa juga memiliki peranan penting dalam persidangan dan Jaksalah yang berperan sebagai Penuntut Umum didalam persidangan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa juga bertindak atas nama negara.

Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain:[30]

a. Melakukan penuntutan.

---

[29] Hamzah Andi, *Jaksa diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta:Grafika, 1995), h .3.

[30] KUHP, Tentang Kejaksaan

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Begitu juga dalam tugas dan wewenang Jaksa diatur didalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
2. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
3. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
4. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;
5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatan dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum,keadilan dan kebenaran dengan menghindarkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai- nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jaksa yang berperan sebagai Penuntut Umum harus terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun karena untuk mencapai suatu tujuan dalam

menegakkan hukum dan dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenagnya sesuai dengan undang-undang. Serta menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Namun demikian, adalah musatahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada dibawah kekuasaan eksekutif.Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Kejaksaan Agung sebagai pemimpin dan penaggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dan juga pimpinan dan tanggung jawab tertinggi dalam bidang penunututan, adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab pada Presiden.

2. Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.[31]

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

"Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah".

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi :

1. Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya : negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

[31] Himpunan petunjuk *Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara* (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung R.I, h. 12

2. Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk Memberikan Pendapat hukum (legal opinion) dan atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga Negara, intstansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara,Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.
3. Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta Pelayanan hukum ini sangat luas artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya : konsultasi, opini, informasi, nasehat hukum dan sebagainya.
4. Penegakan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.
5. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau

didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

Jaksa pengacara negara diberikan wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan menggunakan surat kuasa khusus oleh pihak yang terkait, seperti instansi-instansi pusat maupun daerah, badan usaha milik negara/daerah, pejabat negara, serta masyarakat demi kepentingan umum. Sebutan jaksa pengacara negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, namun makna "kuasa khusus" dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan "pengacara".

Pengacara atau Advokat sendiri dalam arti umum adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di Pengadilan atau beracara di Pengadilan (litigator). Maka dari itu jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, dapat di istilahkan atau disebut sebagai pengacara atau advokat.

3. Kasus Hukum Yang Termasuk Dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dalam bidang tata usaha negara tersebut dapat timbul

sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.[32]

Sengketa tata usaha negara diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.[33]

Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Apabila peraturan dasarnya hanya

---

[32] Phillipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University, 2011, h. 331

[34] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Poin IV angka 2 huruf a

menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun jika peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.[34]

Pengadilan adalah tempat yang berperan sebagai lembaga penegakan hukum disuatu negara. Sebagai penegak hukum, salah satu tugas pengadilan adalah menangani kasus atau sengketa baik antar anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan pemerintah. Masing-masing pengadilan menangani kasus yang berbeda, sesuai dengan fungsi dan wilayah hukumnya masing-masing. Ada dua lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. tentunya terdapat perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi beberapa badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

---

[35] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Poin IV angka 2 huruf a

Terdapat tiga pengadilan yang tercakup di bawah peradilan tata usaha negara, yaitu pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan khusus. Yang membedakan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara adalah wilayah hukumnya. Wilayah hukum pengadilan tata usaha negara adalah di tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara di tingkat provinsi. Pengadilan khusus berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta, dan menangani sengketa pajak. Dengan adanya perbedaan wilayah hukum, sudah pasti kasus yang ditangani oleh masing-masing pengadilan juga berbeda. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus dan putusan pengadilan tata usaha negara:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Menolak Gugatan Hak Guna Bangunan Pulau D Reklamasi

Contoh kasus dan putusan pengadilan tata usaha negara yang pertama berkaitan dengan Pulau D, salah satu pulau buatan yang penggarapannya dilaksanakan oleh PT Kapuk Naga Indah. Perusahaan pengembang ini merupakan anak usaha Agung Sedayu Group. Pengembang tersebut sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 312 hektar yang didasarkan oleh surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Sebuah koalisi bernama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, mewakilili 15 orang nelayan Teluk Jakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup

(WALHI), pada awalnya menggugat penerbitan sertifikat HGB dengan adanya dugaan cacat formil dan materi.

Gugatan koalisi tersebut menyatakan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara harus dibatalkan. Objek gugatan tersebut mentah karena Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta tidak mengetahui bahwa sudah ada revisi atas surat keputusan tersebut. Koalisi yang sama kembali mengajukan gugatan. Mereka menyatakan bahwa sertifikat HGB dikeluarkan pada saat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Raperda mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta belum selesai.

Mereka juga menyatakan bahwa baik pembangunan dan operasional yang berlangsung di pulau reklamasi menyebabkan masalah lingkungan. Gugatan tersebut kembali ditolak oleh majelis hakim pengadilan tata usaha negara Jakarta. Majelis hakim menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan. Para nelayan pun kecewa dengan putusan ini. Mereka menyatakan bahwa mata pencaharian mereka terhambat dikarenakan keberadaan pulau tersebut. Contoh kasus dan putusan pengadilan tata usaha negara ini adalah salah satu contoh kasus yang mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat DKI Jakarta.

2. Gugatan Warga Bukit Duri Atas Surat Peringatan Penggusuran

Contoh gugatan dan putusan pengadilan tata usaha negara yang kedua adalah gugatan yang diajukan oleh warga Bukit Duri atas Surat Peringatan (SP) 1 (satu) yang dikeluarkan oleh Kelapa Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan. Surat Peringatan itu berkaitan dengan penggusuran warga yang memberikan perintah kepada warga untuk membongkar bangunan tempat tinggal mereka secara bersama-sama. Warga diberikan waktu 7×24 jam untuk menjalankan isi surat tersebut. Atas terbitnya Surat Peringatan tersebut, warga Bukit Duri melalui kuas hukumnya, Vera Soewarmi, mengajukan gugatan.

Warga keberatan dengan penggusuran yang diperintahkan atas tempat tinggal mereka karena warga memiliki surat sah untuk mendiami tanahnya. Warga memiliki surat atas tanah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pengadaan tanah dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan. Majelis hakim pengadilan tata usaha pun mengabulkan gugatan yang diajukan oleh warga. Dalam putusannya, majelis hakim meminta pencabutan Surat Peringatan untuk dilakukan oleh Kepala Satpol PP Jakarta Selatan sebagai pihak yang menerbitkan surat.

Berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim, kuasa hukum warga Bukit Duri menyatakan bahwa Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan wajib membayarkan ganti rugi kepada kliennya dalam bentuk pemulihan hak atas tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan. Kuasa hukum meyakini dengan adanya bukti kepemilikan surat

atas tanah oleh warga, maka pemerintah kota Jakarta Selatan tidak bisa mengelak untuk membayar ganti rugi. Contoh gugatan dan putusan pengadilan tata usaha negara ini juga termasuk kasus yang cukup ramai dibicarakan oleh masyarakat mengingat maraknya kasus penggusuran.

3. Gugatan Warga Atas Pengangkatan Ketua Rukun Warga

Warga Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, mengajukan gugatan dikarenakan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan ketua Rukun Warga (RW) yang sudah berlangsung. Warga melihat bahwa proses pemilihan tidak berlangsung secara demokratis dan tidak sesuai dengan hak dan kewajiban RW. Tata tertib, yang merujuk dari Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 seharusnya dibuat melalui proses musyawarah dengan warga, dibuat kontradiktif dengan Pergub tersebut.

Selain itu pemungutan suara juga dibatasi menjadi tiga suara per Rukun Tetangga (RT) padahal di dalam setiap memiliki hak dan kewajiban RT ada lebih dari 100 pemilik KTP. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, proses pemilihan ketua RW berjalan dengan ricuh. Warga pun mengajukan gugatan atas surat keputusan lurah terkait pengangkatan ketua RW. Gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan tata usaha negara. Mereka juga menyatakan pembatalan atas surat keputusan lurah Pademangan Barat tentang pengangkatan ketua RW tersebut.

Demikianlah contoh kasus dan putusan pengadilan tata usaha negara yang kerap terjadi di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik hendaknya kita mengetahui beberapa fungsi toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang pastinya sangat dibutuhkan. Sikap anarkis dan sewenang-wenang pemerintah terhadap rakyat dan juga sebaliknya pastilah akan berkurang dan negara ini akan tentram maju bersama.[35]

4. Tugas Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi :

1. Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya : negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini sebagaimana yang tertuang dalam Undangundang No.

[35] *https://guruppkn.com/contoh-kasus-pengadilan-tata-usaha-negara*

16 tahun 2004 tentang kejaksaan, di mana dalam Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi “ Di bidang perdata atau tata usaha negara,kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah” mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak.

Dalam undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan yaitu :Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Aturan Hukum Jaksa

Pada kalimat "Jaksa Pengacara Negara", terdapat 3 (tiga) suku kata yakni, Jaksa, Pengacara dan Negara, yang mana pengertian masing-masing kata dapat dijumpai pada kamus :

1. Jaksa adalah penuntut dalam suatu perkara yang merupakan wakil pemerintah.
2. Pengacara (Advokat) adalah pembela dalam perkara hukum, ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau terdakwa.
3. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat.[36]

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.[37]

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, serta Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.”

---

[36] Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia karangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.60

[37] *Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN*), XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I. h.2

Adapun kewenangan Jaksa Pengacara Negara yaitu:

a. Melaksanakan penegakan hukum
b. Memberikan bantuan hukum
c. Memberikan pertimbangan hukum
d. Melaksanakan tindakan hukum lain
e. Memberikan pelayanan hukum

Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejakaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.[38]

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang.

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, berdasarkan riwayat sejarah tanah air Indonesia, di awali oleh kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, telah ada Dhyaksa, yang

[38] Effendi, Marwan, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif HUkum.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. h. 120.

bertugas selayaknya Kejaksaan Dewasa ini, sehingga dapat diperkirakan pada zaman itu ada suatu tempat dimana Dhyaksa melakukan fungsinya, walaupun organisasinya masih dalam ukuran sederhana sesuai dengan zamannya. Sampai dengan pada masa penjajahan peran Dhyaksa semakin mendapat wewenang dan fungsinya yang telah dibentuk oleh Kompeni, kemudian perubahan nama dari Dhyaksa menjadi Jeksa atau Jaksa terjadi pada masa Kerajaan Mataram. Sehingga dapatdisimpulkanbahwasannya Jaksa telah ada jauh sebelum masa kemerdekaan.

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan dapat dilihat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan Negara Indonesia melalui beberapa fase. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perubahan kedudukan Jaksa dari masa ke masa mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Namum, secara yuridis formal dan yuridis historis, Kejaksaan lahir bersamaan dengan berdirinya Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945.

Terkait kedudukan sentral Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sudah tentu penekanannya pada eksistensi dan eksisnya institusi ini baik dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsep negara hukum maupun dalam aras normatif praktis yang berpedoman pada peraturan perundangundangan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman. Ketentuan

mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan-badan lain yang dimaksud dalam UU ini adalah badan-badang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang dalam penjelasannya menyebutkan Kejaksaan adalah salah satu badanbadan yang di maksud.

Selanjutnya, Undang-undang tentang Kejaksaan saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Undang-undang ini dibuat untuk mengatur kedudukan, susunan, serta tugas dan wewenang Kejaksaan. Namun, setelah mencermati, disinilah terdepat keganjalan terkait kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam UU No. 16 Tahun 2004 ini. Dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 ditegaskan bahwa:[39]

1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan

[39] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut, diuraikan bahwa Kejaksaan RI, seperti halnya dengan alat-alat negara lainnya adalah alat revolusi untuk melaksanakan pembangunan nasional semesta yang berencana menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia yang memenuhi amanat penderitaan rakyat, karena negara Republik Indonesia adalah negara Hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Kedudukan kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya UndangUndang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan

Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Sehingga dapat diidentifikasi bahwa Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari segi kedudukannya, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaa

eksekutif. Sedangkan, jika dilihat dari segi kewenangan, Kejaksaan dalam melakukan penuntutan termasuk menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan.

Kemudian dalam pelaksanaannya, dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 ini menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang samar (*problematis, ambigu*), karena Kejaksaan memiliki tugas ganda (*double obligation*). yakni di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi dan wewenangnya secara merdeka. Namun di sisi lain, kemerdekaan tersebut dapat menjadi rentan apabila pemerintah tidak memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Mengingat Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sehubungan dengan ini, kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaannya di bidang penuntutan secara merdeka menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi Jaksa seperti yang digariskan dalam "*Guidelines on the Role of Prosecutors*" dan "*International Association of Prosecutors".*

Melihat pendapat dari Prof. Yusril Ihza Mahendara, penulis sependapat dengan pendapat beliau bahwa Kejaksaan memang terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun menempatkan Kejaksaan di bawah ranah peradilan tidaklah sepenuhnya tepat. Apabila kita melihat dari

filosofis hukum pidana bahwa dalam hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang persoalannya adalah benturan kepentingan antara pelangar norma dengan kepentingan masyarakat umum,[40] dan masyarakat umum disini diwakili oleh pemerintah selaku pihak yang menjalankan undang-undang. Sehingga peran Jaksa disini adalah sebagai wakil pemerintah untuk menuntut terhadap para pelaku pelanggar norma tersebut ditambah tugas-tugas Kejaksaan selain penuntutan adalah juga sebagai penasehat negara apabila ada permasalahan hukum di ranah hukum perdata ataupun TUN.

Selain itu, apabila kita melihat ketentuan dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa "badan-badan lain" tersebut haruslah dimasukkan kedalam ranah yudikatif melainkan hanya menyebutkan bahwa ketentuanketentuan badan tersebut diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan di dalam UndangUndang yang mengatur Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal yang bisa ditegaskan dari pasal tersebut adalah Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan Kejaksaan di ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan. Pendapat demikian juga diperkuat oleh pernyataan Bagir Manan yang menyebutkan bahwa

[40] Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, (PT Gramedia Pustaka, Jakarta: 2003), hlm. 5

"Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.[41]

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana Kejaksaan selaku institusi penegak hukum dapat bekerja secara independen dalam fungsinya sebagai penegak hukum. Karena dengan kedudukannya sebagai bagian pemerintahan maka menimbulkan suatu kontradiktif dimana di satu sisi mereka adalah bagian ranah eksekutif yang tidak lain berada di bawah Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, namun di sisi lain Kejaksaan harus melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai institusi penegak hukum.

Dengan adanya kontradiktif antara kedudukan Kejaksaan dengan fungsinya, maka kita perlu melihat juga ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 bahwa dalam melakukan penuntutan dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, dengan adanya pasal tersebut maka sudah adanya jaminan bahwa Kejaksaan dalam melakukan penuntutan harus terlepas dari pengaruh atau kekuasaan dari pihak lain termasuk Pemerintah. Walaupun kedudukan Kejaksaan berada di ranah eksekutif, namun hal tersebut hanyalah melingkupi kedudukan kelembagaannya saja.

---

[41] Bambang Waluyo, "*Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*", sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Bina Adhyaksa Vol. II No. 1 Maret 2011.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan. Sehingga kedudukan Kejaksaan di dalam ketatanegaraan Indonesia berada di ranah eksekutif, namun dalam menjalankan fungsinya sebagai Penuntut Umum, Kejaksaan harus bebas dari intervensi pihak manapun termasuk Pemerintah sekalipun agar terciptanya proses penegakan hukum yang adil, profesional dan bebas dari intervensi manapun.

B. Tugas Jaksa Dalam Penyelesaian Sengketa Perspektif Siyasah Idariyyah

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa Jaksa memiliki beberapa wewenang penting diantaranya:

1. Selaku penuntut umum
2. Selaku pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukutetap
3. Wewenang penting lainnya yang diatur lebih lanjut pada pasal 30

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum melainkan oleh undang-undang diserahi tugas lain yakni pada bidang perdata.

Periode tugas jaksa pada bidang perdata dan hukum diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi di bidang perdata Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

Dalam keberadaannya, kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara tidak dijelaskan secara jelas dalam siyasah idariyyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan

dengan Wilayah *al-Hisbah*. Sebelum membahas mengenai wilayah *al-hisbah*, perlu di ketauhui dalam wacana fiqh siyasah, islam telah mensyariatkan adanya 3 (tiga) kategori peradilan, yaitu wilayah *al-khushumat*, wilayah *al-madzalim* dan wilayah *alhisbah.*

Wilayah *al-khusumat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Ada pihak penuntut, yang menuntut haknya dan pihak terdakwa sebagai sebagai pihak yang dituntut. Wilayah *al-madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. Wilayah *al-hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum syara‟ di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain.

Sehingga lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan Islam yakni Wilayah *al-Hisbah*, atau bisa disebut juga dalam bahasa modern *Qadha' Hisbah*. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW kemudian diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Adapun tugas lembaga *al-hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan petugas-petugas *al-hisbah.*

Muhtasib adalah sebutan bagi pejabat *al-hisbah*, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan adab kesusilaan yang dilanggar oleh siapapun. Kekuasaan muh}tasib tidak terbatas pada perselisihan yang

diketahuinya secara langsung atau tidak langsung. Akan tetapi *muhtasib* bisa menerima pengaduan dari masyarakat yang berkenaan dengan bidangnya, contohnya penipuan dalam takaran atau timbangan. Dan juga berhak memperhatikan orang yang berkedudukan tinggi atau pejabat yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun muhtasib tidak berwenang mendengarkan keterangan para saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak berhak menyuruh orang bersumpah yang menolak suatu gugatan.

Sehingga *muhtasib* dapat disamakan dengan Jaksa penuntut umum karena mereka merupakan orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Dari pembahasan ini, dapat dicermati bahwa kedudukan lembaga Kejaksaan dalam perspektif siyasah idariyyah yang berlaku pada zaman dahulu, berada di bawah kekuasaan yudikatif. Namun, dari penyerupaan Kejaksaan dan wilayah *al-hisbah* ada juga pembeda antara dua lembaga tersebut, lembaga kejaksaan yang kita kenal di Indonesia memiliki tugas yang spesifik dalam bidang penuntutan dan juga dapat berperan sebagai pengacara negara. Namun pada wilayah *al-hisbah* mereka bertugas memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan petugas-petugas *al-hisbah.*

Selanjutnya dari tempat mengadilinya, keduanya memiliki perbedaan. Kejaksaan mengadili pelanggaran hukum di dalam Pengadilan namun wilayah *al-hisbah* mengadili pelanggaran hukum syara‟ di luar mahkamah. Dan mengenaik kedudukannya Kejaksaan dalam sistem

ketatanegaraan di Indonesia berada di bawah kekuasaan eksekutif, sedangkan wilayah *al-hisbah* berada di bawah kekuasaan yudikatif.

Dalam hal ini, meski terdapat perbedaan beberapa hal antara Kejaksaan dan Wilayah *al-hisbah*, tidak ditemukan pertentangan dari para ulama terkait penyerupaan Kejaksaan dengan Wilayah *al-hisbah*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara tidak dijelaskan secara jelas dalam siyasah dusturiyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan dengan wilayah *al-Hisbah*. Lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan Islam yakni wilayah *al-Hisbah*, atau bisa disebut juga dalam bahasa modern *Qadha' Hisbah.* Wilayah *al-hisbah* ialah badan yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. dapat disimpulkan bahwa kedudukan lembaga Kejaksaan dalam perspektif siyasah yang berlaku pada zaman dahulu, berada di bawah kekuasaan yudikatif.
2. Peran jaksa dapat diserupai dengan *wilayah al-hisbah. Wilayah al-hisbah* mereka bertugas memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan petugas-petugas *al-hisbah.*

B. Saran

Kesamaran atau ambivalensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, harusnya lebih di perhatikan, sehingga antara kedudukan dan fungsi, tugas serta wewenang yang ada pada Kejaksaan dapat selaras dengan tujuan penegakan hukum di Indonesia, berada di bawah kekuasan eksekutif maupun yudikatif, atau bahkan mendudukan Kejaksaan sebagai badan negara mandiri dan independen sudah selayaknya dibenahi agar tercapainya komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*', Jakarta, Kencana, 2004.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Afifudin, Et.al, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung,2012
Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta,2016.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya*, UIPress. 1995.

Azwar Syaifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta 2001.

Effendi, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif HUkum.* PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta,2005.
Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *kamus lengkap bahasa Indonesia karangan*, Jakarta Sinar Grafika, 2006.
H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah*, Jakarta Kencana, 2003.
Hamzah Andi, *Jaksa diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta Grafika, 1995.
Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004.
Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* , Surabaya IAIN Press, 2011.

Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* , Surabaya IAIN Press,2011.

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* , Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 1997.
Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta: 2003.
Karim, M. Abdul, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta 2007.

Kartini Kartono dan Marzuki,*Metodologi Riset,* Yogyakarta: UUI Press,t.t

Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Pembaharuan Kejaksaan: "*Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*", Jakarta 2004.

M.H Tirtaadmijaya., *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta 1995.

Muchtar Affandi, *Ilmu - ilmu Kenegaraan* , Alumni, Bandung, 1971.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta Gaya Media Pratama, 2001.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Plitik Islam,* Prenada Media Jakarta 2014.

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* Prenada Media, Jakarta 2017.

Phillipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University, 2011.

Putra Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan,* Jakarta 2002.

RM Surachman dan Hamzah Andi. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, Jakarta 1995*

Satori Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung 2009.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta 1990.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* Penerbit Ombak, Yogyakarta 2014.

Wirjono Prodjodikiro, *Asas - asas Ilmu Negara dan politik* , PT Eresco, Bandung, 1971.

B. INTERNET:

https://guruppkn.com/contoh-kasus-pengadilan-tata-usaha-negara

https://law.uii.ac.id/blog/2019/01/17/hakim-dan-jaksa-harus-mematuhi-konsep-keadilan-sesuai-ajaran-agama-oleh-dr-abd-jamil-s-h-m-h/

C. PERUNDANG-UNDANGa :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Welis Putri utami

Nim : 1811150097

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ...25%...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

21/22.

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021
Nama : Welis Putri Utami
NIM : 1811150097
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara Syari'ah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu)		1. Dr. John Kenedi, M.Hum	1. 16/12 2021
		2. Ifansyah Putra, M. Sos	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Ifansyah Putra, M. Sos
NIP. 199203.31.201903.1005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

I. IDENTITAS MAHASISWA
Nama : Welis Putri Utami
NIM : 1811500 97
Prodi : Hukum Tata Negara Inom Csiyasah
Semester : 6
Judul Proposal yang diusulkan :
1. Penegakan hukum oleh Polisi lalu lintas terhadap pengendara sepeda motor yang belum memiliki SIM C karena masih dibawah umur
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah kota Bengkulu No 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
3. Peran Jaksa dalam Perkara Perdata berdasarkan Pasal 30 ayat (2) undang-undang No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Indonesia

II. PROSES KONSULTASI
a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
Catatan: [illegible]
Pembimbing Akademik

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
Catatan: Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Hukum oleh Polisi dalam penegakan pengendara sepeda lalu lintas terhadap motor yang belum memiliki SIM C karena masih Anak dibawah umur.
Dosen
Ahmad Wali, S.H., M.H

III. JUDUL YANG DIUSULKAN
Setelah konsultasi dengan **Pembimbing Akademik** dan **Dosen Bidang Ilmu**, maka judul yang Saya usulkan adalah : Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata usaha Negara (studi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu)

Bengkulu,...../..... /2019
Mahasiswa

Mengetahui,
Ketua Prodi HTN

Adg Kosasih, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Welis Putri Utami
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:**	**Lulus/ Tidak Lulus*** **Saran:** Lulus.
2	**Catatan Hasil Seminar Proposal:** - Judul diperbaiki - Rumusan masalah - Lutifar - Daftar pustaka	

*ret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyemmar, I, H

Dr. H. Jhon Kenedi., SH.M.Hum
NIP. 196205031986030001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

ama : Wellis Putri Utami
urusan / Prodi : Hukum Tata Negara Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	**Catatan Baca Al-Qur'an:** Makhrozil huruf	**Lulus/ ~~Tidak Lulus~~** **Saran:** Rutin
2	**Catatan Hasil Seminar Proposal:** - Dudukkan dulu masalahnya - Ikuti pedoman penulisan	

oret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Ifansyah Putra, M. Sos.
NIP. 199503312019031005

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili: (0736) 51172
Web:uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Welis Putri Utami
NIM : 1811150097
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. H. Jhon Kenedi, S. H, M. Hum
Judul Skripsi : Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Dusturiyyah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	9 mei 2022	Lentar Belakang	Ikuti Penulisan	
	10 mei 2022	Rumusan Masalah	Ikuti Penulisan	
	12 mei 2022	Metode Penelitian	Ikuti Penulisan	
	13 mei 2022	Landasan Teori	Ikuti Penulisan	
	17 mei 2022	Perbaiki Footnote	Ikuti Penulisan	
	18 mei 2022	Daftar Pustaka	Ikuti Penulisan	

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Mansyah Putra, M. Sos
NIP. 199113331201903 1005

Pembimbing I

Dr. H. Jhon Kenedi, S. H, M. Hum
NIP. 196205031986031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Welis Putri Utami
NIM : 1811150097
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Drs. Tasri, M.A.
Judul Skripsi : Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Dusturiyyah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	24 maret 2022	perbaiki Landasan teori	BAB II	
	28 maret 2022	Tambahkan Tugas Jaksa	BAB II	
	4 April 2022	perbaiki Tata cara Penulisan	BAB I, II	
	7 April 2022	Pembahasan dan Ikuti Petunjuk	BAB III	
	11 April 2022	Kesimpulan yang tepat, dan padat	BAB IV	
	29 April 2022	cover		

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Drs. Tasri, M.A.
NIP. 196208211991031002

Mengetahui,
Ketua Prodi HTN

Syah Putra, M. Sos
199313312019031005

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyeelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah yang disusun oleh :

Nama : Welis Putri Utami

NIM : 1811150097

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal: 16 Februari 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 16 Februari 2022

Penyeminar I

Dr.H. John Kenedi.,SH.M.Hum

NIP: 19620503198603001

Penyeminar II

Ifansyah Putra, M, Sos.

NIP: 199303312019031005

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara

Ifansyah Putra, M, Sos.

NIP : 199303312019031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

10 Maret 2022

Nomor : 330/Un.23/F.I /PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu .....
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN FAS Bengkulu
2. Arsip